

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 2000
T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Perimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka perlu menata kembali Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang

8. Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

alam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Kupang;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Kupang;
- Kepala Kecamatan disebut Camat adalah perangkat Daerah Kota Kupang
- Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Kupang dibawah Kecamatan;
- Kepala Kelurahan disebut Lurah adalah perangkat Kecamatan;

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Kupang;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama KECAMATAN Paragraf satu Kedudukan Pasal 3

amat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf dua Tugas Pokok Pasal 4

amat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Paragraf tiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas Pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah yang terpadu;
- b. Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;
- c. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- d. Pembinaan Kesejahteraan rakyat;
- e. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi.

Bagian kedua
KELURAHAN
Paragraf satu
Kedudukan
Pasal 6

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Paragraf dua
Tugas Pokok
Pasal 7

Lurah mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan dari Camat.

Paragraf tiga
Fungsi
Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Lurah punya fungsi:

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan tugas dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah;
- e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kelurahan.

Pasal 9

Rincian tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
KECAMATAN

Pasal 10

1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan adalah Camat;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi :
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - b. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan merupakan Lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua
Kelurahan
Pasal 11

1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri dari;

1. Unsur Pimpinan adalah Lurah;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
3. Unsur Pelaksana adalah Kepala Seksi;
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan ;
 - b. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Kepala Seksi Pembanguna Masyarakat Kelurahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - e. Kepala Seksi Pelayanan Umum.

2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

1) Camat dan Lurah wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik interen maupun antar unit Organisasi lainnya, sesuai dergan tugas pokoknya masing-masing;

2) Camat dan Lurah wajib melaksanakan pengawasan melekat:

- (3) Camat dan Lurah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing ; serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Camat dan Lurah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 13

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Camat, Sekretaris Camat, Kepala seksi, pada Pemerintahan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Lurah, Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Sel-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Disahkan di Kupang
pada tanggal, 4 Desember 2000.

WALIKOTA KUPANG.



Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 5 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 17 TAHUN 2000
T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DAN KELURAHAN
DALAM KOTA KUPANG

I. U M U M

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penataan kembali Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Kupang demi usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk itu maka Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Kupang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

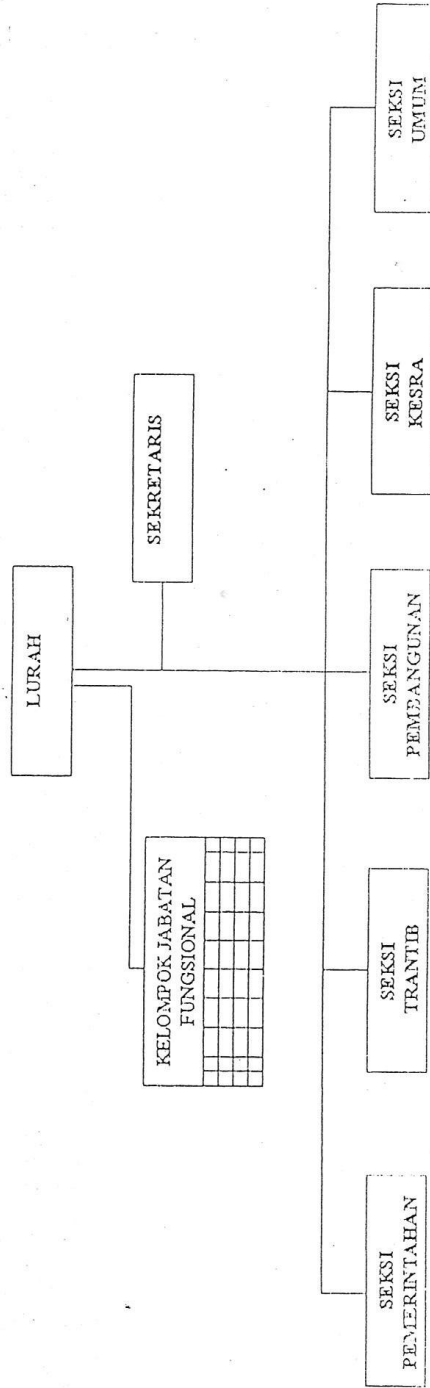
Pasal 1 s/d Pasal 17 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 73



BAGAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN

NOMOR : 17 TAHUN 2000
 TENTANG : PEMBENTUKAN
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 KECAMATAN DAN
 KELURAHAN
 DALAM KOTA KUPANG



WALIKOTA KUPANG, 2 ...